

**MEDIASI *PENAL*: SUATU PILIHAN KONSEP PERDAMAIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA***PENAL MEDIATION: A CONCILIATION OPTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***Sri Ismawati\*, Sy. Hasyim Azizurrahman, Herlina,  
Mega Fitri Hertini, Endah Rantau Itasari**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 09 Mei 2022

Disetujui : 20 Oktober 2022

**Keywords:**peace, penal mediation,  
criminal justice system**Kata Kunci:**perdamaian, mediasi *penal*, sistem  
peradilan pidana**\*) Korespondensi:**E-mail: [sri.ismawati@hukum.untan.ac.id](mailto:sri.ismawati@hukum.untan.ac.id)

**Abstract:** this study analyzed the urgency and construction of penal mediation in the criminal justice system. The method used in this study was the normative juridical method with a doctrinal legal approach. The urgency of penal mediation in the criminal justice system was caused by the paradigm of retributive law enforcement, the limitations of criminal law, and the shift in the purpose of punishment. The construction of penal mediation in the criminal justice system was divided into two: penal mediation inside and outside the court. The settlement mechanism for penal mediation in court was carried out by giving authority to law enforcement officials to carry out the mediation process. The settlement mechanism for penal mediation outside the court could be left to the choice agreed upon by all parties involved in the settlement of criminal cases.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis urgensi dan konstruksi mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum doktrinal. Urgensi mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana disebabkan oleh adanya paradigma penegakan hukum retributif, keterbatasan hukum pidana, serta adanya pergeseran tujuan pemidanaan. Konstruksi mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana dibagi menjadi dua yaitu mediasi *penal* di dalam dan di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian pada mediasi *penal* di dalam pengadilan dilakukan dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan proses mediasi. Mekanisme penyelesaian pada mediasi *penal* di luar pengadilan dapat diserahkan kepada pilihan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana.

**PENDAHULUAN**

Mediasi *penal* atau yang biasa dikenal dengan istilah mediasi pidana (*penal mediation*) diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Lahirnya mediasi *penal* dilatarbelakangi oleh adanya ide yang berhubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana atau *penal reform* (Mahendra, 2020). Alasan pragmatism juga menjadi argumentasi empirik karena pada beberapa kasus mediasi *penal* mengandung ide yang bertujuan untuk melonggarkan doktrin hukum pidana secara

formal legalistik. Mediasi *penal* memuat aspek perlindungan kepada korban, persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan restoratif, pemulihan kondisi pasca tindak pidana, serta alasan praktis terkait percepatan penyelesaian perkara atau penyederhanaan proses penyelesaian akibat banyaknya perkara pada lembaga pengadilan.

Mediasi *penal* merupakan konsep yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia dengan menggunakan istilah *Victim Offender Mediation* (VOM). Mediasi *penal* secara esensial

dapat dikategorikan sebagai bentuk perdamaian antara pelaku dengan korban dari suatu tindak pidana (Wulandari, 2008). Perdamaian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata damai yang diartikan sebagai suatu keadaan yang aman, tenteram, dan tenang karena tidak ada perang atau kerusuhan. Perdamaian merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tenteram.

Istilah perdamaian pada awalnya digunakan dalam hukum perdata untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh para pihak. Hakim sebelum melakukan persidangan untuk menyelesaikan perkara perdata memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh jalan damai (Abildanwa, 2016). Hal ini berbanding terbalik dengan perkara dalam ranah hukum pidana karena secara doktrinal konsep perdamaian merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, kecuali adanya pengaturan norma sebagaimana termuat dalam undang-undang. Prinsip umum hukum pidana menekankan pada tidak adanya upaya damai dalam menyelesaikan tindak pidana terutama yang berkualifikasi kejahatan.

Pengaturan tentang perdamaian dalam hukum pidana lebih bersifat khusus dan hanya dapat dilakukan pada perkara tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa perdamaian dilakukan dalam bentuk penghapusan tuntutan atas pelanggaran karena salah satu pihak telah membayar denda yang telah ditentukan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *afkoop* atau pembayaran denda damai sebagai salah satu alasan untuk menghapus tuntutan atas pelanggaran tertentu yang hanya diancam dengan denda. Bab VIII KUHP menegaskan bahwa hak menuntut hukuman pada suatu perkara pidana akan gugur apabila *ne bis in idem* atau seseorang yang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang dilakukan telah diputus oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, orang yang dituntut meninggal dunia, serta telah terlewatnya waktu untuk menuntut dan menghukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP.

Hukum pidana positif menolak penyelesaian perkara pidana dengan jalan damai. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum,

paham yang mendasarinya, serta hakikat hukum pidana yang keras dan bersifat *ultimum remedium*. Kepastian hukum sebagai hasil akhir dari penyelesaian perkara pidana tidak dapat terlepas dari sifat hukum modern. Hukum pidana lebih menitikberatkan pada hukum tertulis yang memiliki karakteristik rigid, keras, dan kaku. Kekakuan hukum dapat dilihat pada hukum tertulis atau *lex dura sed tamen scripta* (Rahardjo, 2009). Berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan untuk dilaksanakan secara kaku dan regimentatif (Rahardjo, 2009). Berhukum yang semula berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan sekarang dihadapkan pada teks, pembacaan teks, sekaligus pemaknaan teks. Perubahan konsep berhukum yang didasarkan pada teks akan mempersempit bahkan menutup akal sehat yang berkaitan dengan *fairness, reasonableness*, serta *common sense*.

Hukum pidana di Indonesia telah merepresentasikan suatu hukum modern yang tertulis dalam hukum positif dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam pemberlakuannya. Keberlakuan hukum pidana secara implementatif dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman para penegak hukum dalam menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menyelesaikan tindak pidana atau kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Penegak hukum memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepastian hukum sebagai tujuan hukum sebagai suatu konsekuensi dari norma *on the book* dalam hukum pidana (Usman & Najemi, 2018). Pendayagunaan hukum pidana oleh penegak hukum sangat wajar dilakukan karena paradigma yang melingkupi pemikiran dan pemahaman penegak hukum lebih didominasi oleh paham positivis legalistik yang menjadikan hukum adalah undang-undang sehingga bersifat tekstual. Hal ini ditunjukkan oleh penyelesaian beberapa kasus yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu kasus Nenek Minah, kasus Nenek Asyani, kasus tandan pisang Kakek Klijo, serta kasus Kakek Busrin yang menebang pohon *mangrove* untuk memasak.

Pendayagunaan hukum pidana yang terkooptasi dalam bingkai kepastian hukum apabila dilihat dari paham formal legalistik tidak sepenuhnya salah. Kecenderungan penegak hukum yang seolah menutup mata dalam menyelesaikan perkara pidana tidak dapat disalahkan karena

penegak hukum merupakan pengguna hukum yang berwenang untuk menegakkan undang-undang di atas asas legalitas (Lasmadi, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang adalah harga mati karena segala hal yang tidak dilaksanakan berdasarkan undang-undang dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah. Sikap tegas yang dimiliki oleh penegak hukum memberi konsekuensi besar bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum secara langsung. Sanksi bagi masyarakat yang terbukti melanggar hukum baik berupa denda atau penjara merupakan bentuk upaya represif sekaligus preventif yang dilakukan oleh penegak hukum. Hukum pidana yang berkedudukan sebagai perangkat *ultimum remedium* dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat.

Hukum pidana saat ini telah mengubah arah tujuannya karena tidak semua tindak pidana termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang harus dibawa ke pengadilan. Perkembangan orientasi pemidanaan telah menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat aspek *daad-daderstarfrecht* sebagai suatu pertimbangan tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek *daad-dader-victimstrafrecht* dalam menyelesaikan setiap perkara pidana yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi pemidanaan mulai mengarah pada konsep *defence social* dalam memberikan hukuman. Kondisi sosial masyarakat atau korban menjadi faktor yang menentukan arah reaksi atau respon negara terhadap setiap pelaku tindak pidana (Slat, 2019). Pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tindak pidana dalam rangka mewujudkan suatu keadilan.

Penyelesaian perkara tindak pidana secara empirik banyak dilakukan dengan jalan damai baik secara tertutup atau terbuka. Kasus Tanjung Priok merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahwa *islah* antara pelaku dengan korban tidak tabu untuk dilakukan. Sistem hukum pidana *retributive* memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalan yang timbul antara pelaku dengan korban berdasarkan pilihan yang telah disepakati tanpa melibatkan aparat penegak hukum (Mulyadi, 2013). Hal ini diperkuat dengan adanya pengaturan mengenai konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara oleh lembaga penegak hukum. Instansi

Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki regulasi masing-masing di tingkat internal yang tidak harus sesuai dengan doktrin hukum pidana sebagai suatu harga mati.

Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung menetapkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang dijadikan sebagai rujukan bagi peradilan umum di seluruh Indonesia terkait upaya pemulihan korban (Mahendra, 2020). Rujukan yang dimaksud termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Peraturan yang diterbitkan secara internal dalam ruang lingkup lembaga penegakan hukum dapat dimaknai sebagai sikap menerima secara terbuka atas masuknya peluang mediasi *penal* dalam menyelesaikan perkara pada instansinya masing-masing.

Masyarakat memiliki mekanisme lain di luar hukum positif dalam menyelesaikan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, salah satunya yaitu hukum adat. Hukum adat tumbuh sebagai hukum tidak tertulis yang lahir dari *volkgeist* berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan dalam masyarakat. Hukum adat memiliki karakter yang sesuai dengan jiwa masyarakat serta bersifat dinamis karena menyesuaikan perkembangan masyarakat. Kekakuan hukum positif dan kelenturan hukum adat telah memberikan referensi secara substansial terkait karakteristik hukum yang sesuai dengan nilai *volkgeist* masyarakat.

Kajian ini diarahkan untuk membuka sekaligus memperluas pemikiran dan pemahaman masyarakat khususnya pembuat undang-undang, penegak hukum dalam arti luas, serta para akademisi terkait konsep perdamaian sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini diharapkan dapat membuka akses rekomendasi dalam konteks kebijakan hukum pidana yang dapat mendukung pergeseran pemikiran tentang konsep mediasi *penal* melalui model perdamaian dalam hukum pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan

sebelumnya kajian ini membahas dua rumusan masalah yaitu urgensi dan konstruksi mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum doktrinal. Metode yuridis normatif diterapkan sebagai upaya inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum serta mengidentifikasi, menjelaskan, menemukan, hingga mengkonstruksi pemikiran mengenai mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana. Kajian hukum konkrit dilakukan melalui pengamatan kasus-kasus pidana baik yang diselesaikan secara damai atau melalui putusan hakim pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Sumber data dalam kajian ini termasuk dalam kategori bahan hukum primer yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmu hukum, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik bahasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan hasil kajian berdasarkan interpretasi, penafsiran, dan analisis yang dituangkan dalam bentuk narasi. Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Mediasi *Penal* dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum pidana dikenal sebagai hukum yang keras dan bersifat memaksa sehingga mampu memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya dan ancaman. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya hukum pidana terlihat dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai tertentu untuk dilindungi. Kepentingan yang dimaksud diantaranya yaitu (a) memelihara ketertiban dalam masyarakat, (b) melindungi masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau ancaman yang dilakukan oleh orang lain, (c) resosialisasi pelanggar hukum (Muladi & Arief, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana selain bersifat keras juga mengandung kemanfaatan atau kegunaan.

Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus mengarah pada tujuan hukum pidana secara luas yaitu kesejahteraan masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana tidak digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable*, atau *inefficacious* (Muladi & Arief, 1998). Louk Hulsman sebagai penganut paham abolisionisme sebagai hasil dari gerakan *gramatica* yang menghendaki penghapusan hukum pidana menyatakan bahwa penyebab utama penderitaan umat manusia yaitu kelaparan, penyakit menular, peperangan, dan sistem peradilan (Atmasasmita, 1996). Hal ini telah menunjukkan bahwa hukum pidana sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain menjadi kontraproduktif apabila hukum pidana digunakan secara inefisiensi.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memiliki banyak kelemahan. Sistem peradilan pidana membutuhkan biaya yang besar baik secara finansial maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Fungsi peradilan pidana yang tidak akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatan yang sama terbukti gagal (Atmasasmita, 1996). Hal ini terlihat dari banyaknya jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Unsur kesakitan dan ketakutan untuk menjerakan pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana dinilai tidak efektif.

Sistem peradilan pidana dinilai tidak mampu menangani masalah kejahatan karena masih adanya residivis, angka kejahatan semakin meningkat, serta adanya *street justice*. Sistem peradilan pidana tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban karena masih adanya *delayed justice-denied justice* dan viktimisasi ganda. Sistem peradilan pidana tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi pelaku karena setelah masa hukuman pelaku akan kehilangan kapasitas untuk menjalankan hidup normal (Lasmadi, 2011). Sistem peradilan pidana tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena gagal memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, menimbulkan konflik baru akibat rasa dendam, serta biaya sistem peradilan yang masih dibebankan pada masyarakat.

Hukum pidana dianggap kurang manusiawi karena dapat menghilangkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak

pidana. Solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu penghapusan sistem peradilan pidana dan diganti dengan hukum kerja sosial (Slat, 2019). Kelemahan dari sistem peradilan pidana telah menunjukkan bahwa upaya rekonstruksi pada sistem peradilan sangat diperlukan. Sifat retributif hukum pidana yang dijalankan dalam mekanisme hukum formal tidak dapat menjamin tercapainya keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat mencari penyelesaian yang lebih sesuai dengan harapan sekaligus mampu mewujudkan keadilan secara substansial.

Tujuan akhir dari suatu peradilan pidana yaitu kebenaran materiil berdasarkan hukum pidana yang semakin berkembang dari masa ke masa. Pidana sering disebut dengan istilah 'dihukum' atau 'hukuman'. Pidana merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dilakukan setelah melalui proses peradilan. Tujuan hukum pidana menurut Karl O. Christiansen yaitu pencegahan secara umum melalui penguatan nilai-nilai moral, kesadaran kolektif, serta penguatan rasa solidaritas yang goyah (Arief, 2008). Tujuan pidana dapat dilihat berdasarkan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis. Pidana diarahkan pada upaya untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang dilakukan melalui pencegahan secara umum dan khusus, perlindungan kepada masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, serta pengimbangan atau pengimbangan (Arief, 2008). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tindak pidana akan mengganggu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan baik secara individual atau kelompok.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum secara konkrit. Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan penyerasian nilai-nilai yang terkandung dalam norma untuk menerapkan perilaku atau sikap untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara *in concreto* dengan mempertahankan sekaligus menjamin ketaatan setiap individu pada hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Shant, 1988). Penegakan hukum sebagai suatu proses tentu melibatkan hubungan timbal balik antara

penegak hukum, masyarakat, serta sarana sosial pendukung lain (Rahardjo, 2009). Penegakan hukum merupakan upaya memberlakukan hukum positif dalam praktik di lapangan yang melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat, serta didukung oleh sarana sosial lainnya.

Sinergitas para pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum akan menentukan kualitas formal sekaligus kualitas materiil pada proses penegakan hukum. Kualitas materiil dapat diukur dari keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses penyelesaian suatu konflik (Erfandi, 2016). Penegakan hukum pidana secara teoritik menurut Joseph Goldstein dibagi menjadi tiga macam yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement* (Shant, 1988). *Total enforcement* merupakan penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan pada hukum pidana substantif. *Full enforcement* merupakan penegakan hukum pidana yang bersifat total. *Actual enforcement* merupakan penegakan hukum pidana dengan memberikan ruang pada *discretion* karena adanya keterbatasan waktu, personel, alat investigasi, serta keterbatasan dana.

Penegakan hukum pidana seharusnya lebih mengutamakan keadilan kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana dalam prakteknya lebih memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan hukum yang pada akhirnya menimbulkan konflik baru akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme yang dijalankan serta putusan yang ditetapkan oleh hakim (Prihatini, 2015). Hal ini yang mengakibatkan munculnya keinginan masyarakat untuk mencari jalan damai yang bersifat konsiliatif dan aspiratif.

Konsep perdamaian pada awalnya digunakan dalam hukum perdata yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kecenderungan untuk menggunakan perdamaian sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam hukum pidana semakin menguat sejalan dengan perkembangan tujuan pidana modern (Usman & Najemi, 2018). Konsep perdamaian telah diterapkan di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *plea bargaining system* sebagai suatu bentuk negosiasi antara pelaku dengan Jaksa Penuntut Umum. Austria memiliki konsep yang sama dengan Amerika Serikat karena Penuntut Umum dapat melakukan konsiliasi dengan pelaku.

Jaksa dapat menghentikan perkara pidana sampai ke pengadilan apabila pelaku kejahatan bersedia untuk mengakui perbuatannya dan siap memberikan ganti rugi khususnya dalam bentuk kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan atau kontribusi lainnya, serta menunjukkan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Perdamaian dalam hukum pidana pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Konsep perdamaian dalam KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana yang berupa hukuman denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 KUHP. Lembaga perdamaian dalam hukum pidana telah diatur secara khusus untuk tindak pidana pelanggaran, tetapi dalam perkembangannya lembaga perdamaian telah direkomendasikan untuk tindak pidana di luar pelanggaran. Rekomendasi ini dapat dilihat dari sejumlah pertemuan dalam konteks global maupun lokal. Model ini dalam konteks global dikategorikan sebagai upaya mediasi *penal*.

Mediasi *penal* telah dibahas dalam agenda internasional khususnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 pada tahun 1995 dan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 pada tahun 2000. Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana yaitu memperkaya sistem peradilan formal dengan mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Strategi pengembangan dalam proses pembaharuan hukum pidana dibagi menjadi sembilan yaitu *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons, dan the role of civil society in penal reform*.

### **Konstruksi Mediasi *Penal* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Perdamaian merupakan cara yang digunakan untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dalam masyarakat. Konsep tentang perdamaian dalam hukum pidana semakin kompleks sejalan dengan sejarah perkembangan hukum pidana dan pidana. Berbagai pertemuan internasional dan nasional baik secara implisit

dan eksplisit telah memberikan peringatan terkait penggunaan pendekatan konsiliasi sebagai bagian dari penyelesaian tindak pidana. Seminar pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 menyatakan bahwa penegakan hukum pidana termasuk tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari suatu kejahatan. Hal ini bertujuan untuk membangun keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, serta pelaku kejahatan (Abildanwa, 2016). Tujuan pidana saat ini telah bergeser dari pendekatan pidana *retributive* ke arah pendekatan pidana modern yang didasarkan pada pendekatan perlindungan sosial (*social defences*).

Perlindungan masyarakat menurut Marc Ancel perlu diintegrasikan ke dalam konsep baru hukum pidana. *Defense sociale nouvelle (new social defence)* dari Marc Ancel menghendaki agar ide-ide terkait perlindungan masyarakat tidak menghapus hukum pidana. Perlindungan masyarakat harus terintegrasi dalam hukum pidana sehingga dapat menciptakan konsep baru tanpa menghilangkan esensi hukum pidana tersebut (Sianturi & Panggabean, 1996). Argumentasi teoritik mengenai pendekatan perlindungan sosial menurut Marc Ancel menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme peradilan pidana tidak dilakukan dengan fiksi dan teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan mediasi *penal* dapat dikonstruksikan melalui dua cara yaitu mediasi *penal* di dalam dan di luar pengadilan. Mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dalam peradilan pidana. Sistem peradilan memiliki beberapa komponen yang meliputi komponen substansi, struktur, dan budaya. Komponen substantif hukum pidana dalam arti luas merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya termasuk dalam sistem pidana (Prihatini, 2015). Pidana sebagai suatu sistem mengandung berbagai ketentuan yang bersifat umum dan khusus. Aturan umum dalam pidana memuat tentang konsep dasar dari hukum pidana yang berkaitan dengan asas, tujuan, aturan, dan pedoman pidana yang memberikan batas-batas terhadap tiga masalah pokok hukum

pidana. Komponen substansi hukum pidana salah satu diantaranya yaitu pidana formal yang pada hakikatnya termasuk dalam sistem penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam berbagai tingkatan pemeriksaan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan. Mediasi dalam peradilan pidana dapat dikonstruksikan melalui mediasi *penal* dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan proses mediasi (Wulandari, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi perlu ditetapkan kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi *penal*, sedangkan dari sisi struktur hukum perlu ditegaskan mengenai aparat penegak hukum yang dapat diberi wewenang serta tahapan yang memuat mediasi *penal*. Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk menghindari tumpah tindih kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Mediasi *penal* dari sisi kultur harus mampu mengedepankan nilai-nilai dan sikap yang mengikat sekaligus menentukan tempat dari sistem hukum tersebut dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Mediasi *penal* di luar sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi *penal* di luar sistem peradilan pidana secara tidak langsung telah mengadopsi model penyelesaian sengketa pada perkara perdata (Mulyadi, 2013). Mediasi *penal* di luar sistem peradilan pidana perlu menetapkan substansi, struktur, dan budaya yang akan dibangun agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Mekanisme penyelesaian pada mediasi *penal* di luar pengadilan dapat diserahkan pada pilihan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip keseimbangan yang mencakup kepentingan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan anggota masyarakat mempunyai nilai strategis sehingga penyelesaian dengan tujuan keadilan restoratif perlu diupayakan.

Mediasi *penal* baik di dalam atau di

luar sistem peradilan pidana harus memiliki parameter, kualifikasi, atau kategorisasi dalam penyelenggaraannya. Kategorisasi yang dimaksud salah satunya yaitu terkait pelanggaran hukum pidana yang mencakup delik aduan baik absolut maupun relatif, kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda, kategori ringan, yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*), serta termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pembangunan hukum seharusnya identik dengan pembangunan substansi, struktur, dan budaya hukum.

Pembangunan hukum termasuk hukum pidana harus berorientasi pada perilaku dan budaya hukum serta bersumber pada nilai-nilai kearifan sosial atau kearifan lokal. Dunia hukum tidak hanya seputar peraturan tetapi juga memuat nilai-nilai sosial lainnya yang dituangkan ke dalam substansi, struktur lembaga, dan budaya hukum yang meliputi perilaku, nilai, kaidah, peran (*role*), dan organisasi (Fitriyono, Setyanto, & Ginting, 2016). Politik kriminal dalam hukum pidana khususnya dalam penggunaan mediasi dengan berbagai parameternya perlu disosialisasikan dan dibawa ke ruang publik untuk menampung berbagai masukan dan kajian baik secara empirik maupun teoritik yang lebih jelas, terukur, dan sistematis.

## SIMPULAN

Urgensi mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana disebabkan oleh adanya paradigma penegakan hukum retributif, keterbatasan hukum pidana, serta adanya pergeseran tujuan pemidanaan. Hukum pidana dalam mekanisme hukum formal yang bersifat retributif tidak dapat menjamin tercapainya keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana memiliki banyak kelemahan diantaranya yaitu membutuhkan biaya yang besar, tidak mampu menangani masalah kejahatan karena masih adanya residivis, serta tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam prakteknya lebih memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan hukum yang pada akhirnya menimbulkan konflik baru akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme yang dijalankan serta putusan yang ditetapkan oleh hakim. Konstruksi

mediasi *penal* dalam sistem peradilan pidana dibagi menjadi dua yaitu mediasi *penal* di dalam dan di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian pada mediasi *penal* di dalam pengadilan dilakukan dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan proses mediasi. Mekanisme penyelesaian pada mediasi *penal* di luar pengadilan dapat diserahkan kepada pilihan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal sebagai Upaya dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 138-148.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 23-32.
- Fitriono, R. A., Setyanto, B., & Ginting, R. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 148-161.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 1-10.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153-1178.
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 1-14.
- Prihatini, L. (2015). Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana. *Pakuan Law Review*, 1(1), 1-45.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R., & Panggabean, M. L. (1996). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Usman & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1), 65-83.
- Wulandari, L. (2008). Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal. *Law Reform*, 4(1), 1-19.